PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

(SKRIPSI)

NABILA ZATADINI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

2018

ABSTRAK

PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh

NABILA ZATADINI

Pembangunan merupakan proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui suatu upaya yang dilakukan secara terencana. Menurut *Renstra* BAPPEDA dalam satu dasawarsa terakhir, lemahnya fungsi koordinasi dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengakibatkan pembangunan yang telah terjadi kurang mencerminkan tuntutan kebutuhan riil daerah dan aspirasi masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimana peran BAPPEDA dalam peningkatan dan pecepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara? (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat peran BAPPEDA dalam peningkatan dan pecepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara?

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer, data sekunder dan data tersier, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Peran BAPPEDA telah dilaksanakan dengan merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Peran tersebut dilaksanakan sebagai peran perencana, pengkoordinasi, dan pengendali pelaksanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. BAPPEDA juga mempunyai Bidang Prioritas Pembangunan (*Windu Cita*) Kabupaten Lampung Utara merujuk pada SK Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang secara Konkrit tercermin dalam bentuk Kegiatan-kegiatan Pembangunan yang diselenggarakan setiap tahun anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menghambat kesuksesan BAPPEDA dalam pembangunan yaitu kurangnya SDM, kapasitas dan kapabilitas serta kurangnya staf yang memiliki kemampuan dalam mendukung administrasi dan teknis di Kabupaten Lampung Utara..

Kata Kunci : Peran Bappeda, Peningkatan dan Percepatan , Pembangunan Kabupaten Lampung Utara

ABSTRACT

THE ROLE OF THE DEVELOPMENT PLANNING AGENCY IN THE IMPROVEMENT AND ACCELERATION OF DEVELOPMENT IN NORTH LAMPUNG REGENCY

By

NABILA ZATADINI

The development is a process of change towards a better condition with the aim of improving the welfare of the community through an effort made in a planned manner. According to the *Renstra* of BAPPEDA in the last decade, the lack of coordination function in regional development planning mechanism resulted in less development reflecting the demands of real regional needs and community aspirations. The problems in this research were formulated: (1) What is the role of BAPPEDA in improving and accelerating the development in North Lampung Regency? (2) The factors that hamper the role of BAPPEDA in increasing and accelerating the development in North Lampung Regency?

This research was conducted through normative and empirical approach with primary data, secondary data and tertiary data, where each data obtained from library research and field. Qualitative design was applied in this research to analyse the data.

Based on the results of the research and discussion, the Role of BAPPEDA was implemented by referring to North Lampung Regency Regulation No. 01 of 2015 on Medium Term Development Plan of North Lampung Regency. BAPPEDA also has a Development Priority (*Windu Cita*) of North Lampung Regency that refers to SK Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD number 30 in year 2016 that concerning on the status of progress and Village Independence which was concretely reflected in the form of the development activities that held every fiscal year. Based on the research results, there were several factors that obstruct the success way of BAPPEDA in the development, it was because of the lack of human resources, capacity and capability and the lack of staff who have the ability to support the administration and technical in North Lampung Regency.

Keywords : The role of BAPPEDA, enhancement and acceleration, the development of North Lampung Regency

PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LAMPUNGUTARA

Oleh

NABILA ZATADINI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi	:	**PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**
Nama Mahasiswa	:	Nabila Zatadini
No. Pokok Mahasiswa	:	1412011296
Bagian	:	Hukum Administrasi Negara
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Eka Deviani, S.H., M.H.** .....

   Penguji Utama : **Upik Hamidah, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Februari 2018**

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap penulis adalah Nabila Zatadini , penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 23 Oktober 1996. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Drs.H.Fahrizal Ismail,S.H.,M.H. dan Ibu Dra.Hj.Masitoh,M.Pd

Penulis mengawali Pendidikan di TK Aisiyah Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2002, Tahun 2002 penulis bersekolah di SDN 04 Tanjung Aman Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2008. Tahun 2008 penulis diterima di SMPN 01 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis diterima di SMAN 02 Kotabumi dan selesai pada tahun 2014. Tahun 2014 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur KEMITRAAN. Pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Administrasi Negara.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2017. Tahun 2017 penulis melakukan penelitian di Badan Perencaanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara.

MOTO

Man jadda Wa Jadda

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya”

(HR Bukhari Mulim)

“Baik Menjadi Orang Penting Tetapi Lebih Penting Menjadi Orang Baik”

(Drs.H.Fahrizal Ismail,S.H.,M.H)

Innama Amruhu Idza Arada Syaian An Yaqula Lahu Kun Fayakun

“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya”Jadilah!” Maka terjadilah ia”

(Q.S. Yassin : 82)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahku Tersayang Drs.H.Fahrizal Ismail,S.H.,M.H. (Alm)
Ibuku Tersayang Dra.Hj.Masitoh,M.Pd.

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berkorban, mendukungku, dan berdoa untuk menantikan keberhasilanku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang tak terhingga sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Kakak dan adikku tercinta
Meutia Rachmatia,M.Pd.
Nurul Azizah,S.E.
Shofi Annida
Atas segala canda dan tawa serta
yang selalu memotivasi, memberi bantuan dan memberikan doa untuk keberhasilan ku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas
Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan

SANWACANA

Alhamdulilahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan dan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Upik Hamidah,S.H.,M.H.,selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Marlia Eka Putri AT,S.H.,M.H.,selaku Dosen Pembahas II dan yang telah membimbing, dan memotivasi penulis, serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
6. Ibu Sri Sulastuti,S.H.,M.Hum.,selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UniversitasLampung.
7. Bapak Syamsir Syamsu,S.H.,M.H.,selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak Armen Yasir,S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Administrasi Negara.
11. Bapak Syahrizal Adhar,S.H.,M.H., Budi Trisno Tamin,S.H.,M.H., ibu Sarah,S.H.,M.H. yang telah membantu penulis dan memberi kelengkapan data dalam penelitian membuat skripsi ini.

12. Teristimewa untuk Ayahku tercinta Drs.H.Fahrizal Ismail,S.H.,M.H., dan Ibuku tersayang Dra.Hj.Masitoh,M.Pd., terimakasih telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis serta atas segala cinta, kasih sayang, canda tawa, dukungan, bantuan, motivasi, saran, perhatian, dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membahagiakan ayah dan ibu.
13. Kakak dan Adikku Meutia Rachmatia,M.Pd., Nurul Azizah,S.E., Shofi Annida Terimakasih untuk segala canda, tawa serta doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan ayah dan ibu.
14. Sepupu-sepupuku Vemi Vitria, Nyimas Yohana Azhari, Nyimas Enna Azhari, Fajri Azhari, Kenda Yasa, Nurfadila, Ananda Sakinah, Muhammad Alfin Gibran, Muhammad Gibriel Gibran, Saprizal atas segala dukungan dan canda tawanya.
15. Kepada keluarga besar Ismail ABC dan Abdurroni atas segala dukungan dan doa.
16. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tersayang yang sudahku anggap sebagai keluarga seperjuangan perkuliahan, Prisma Fadli, Rabbiyatussha Farani, Tanti Senja Pradita, Rindu Safira, Nadiya Nurmauli yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat, canda tawa,dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.

17. Terimakasih kepada Azamudin Tabah yang senantiasa mendengarkan semua keluh-kesah, canda tawa, memberikan doa, pencerahan, kritik-kritik membangun, semangat, motivasi, serta nasihat dan masukan-masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Sahabatku sedari dulu yang sudah kuanggap sebagai saudara Kasih Tri Pertiwi, Ria Agustini, Octha Elina Safitri, Putri Annisa, Laya Nazila, Haifa Azzahra, Desi Kurnia Mega, Rifda Khairunnisa, Marissa Elvia, Oktaria Darma Putri, Hany Nabila, Yauma Inda Jayanti, Alaya Rasikha, Nausa R, Army Rosana, Clara Venesia Inma, Febby Ayu, Rizki Nuzula Malyan, Muhammad Triantara, M. Buyung Iqbal, Achmad Tesssar, Arief Julian P, Briliian Ar Rahman, Akbar Sanjaya, Rendy Perkasa atas segala keceriaan, dukungan, motivasi, saran, serta kritik yang membangun, serta yang senantiasa mendengarkan segala keluh dan kesahku.
19. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dalam membuat skripsiku menjadi kenyataan Nadia Setyasari, Ratu Marina Pratiwi, Nabila Firstia Izzati atas segala, bantuan, saran, masukan, motivasi, bimbingan, dan keceriaan selama ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.
20. Teman-teman Hima HAN terkhusus untuk Try Ruliyanti, Trinita Wulan, Devika Tryza A, Tiara Sagita, Zaika Rara Sakti, Nabila Rosa, Nurul Fadilah, Yunita Andriana, Oti Dwi Magistya, Ovilia Harisma P, Selly Permata Bunda, Ika Chania Maldeva, dan Irvan Maulana atas segala keceriaan, dukungan, serta bantuannya selama ini.

21. Teman-teman seperjuangan KKN Siti Hanyfa, Ismatul Ummi, Kory Dian I, Irfan Rafi Pontoh, Cakra Wijaya, Deddy Kurniawan terimakasih atas 40 hari yang indah penuh suka dan duka serta dukungan atas skripsi ini.
22. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala pengalaman pembelajaran selama masa kuliah, serta dukungan dan doa.
23. Terimakasih kepada kakak tingkatku kak Yose Trimiarti dan Ruth Theresia segala saran, bantuan, dan informasinya.
24. Sahabat satu angkatan 2014
25. Almamaterku tercinta
26. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.Amin.

Bandar Lampung, 14 Februari 2018
Penulis

Nabila Zatadini

DAFTAR ISI

ABSTRAK
HALAMAN PENDAHULUAN
HALAMAN PENGESAHAN
RIWAYAT HIDUP
MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
SANWACANA
DAFTAR ISI

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan Masalah.....6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....7
1.4 Tujuan Penelitian.....7
1.5 Kegunaan Penelitian.....7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pemerintahan Daerah.....9
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah.....9
2.1.2 Otonomi Daerah.....10
2.1.3 Wewenang Daerah.....13
2.1.4 Organisasi Pemerintahan Daerah.....16
2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Pemda.....18
2.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....22
2.2.1 Pengertian Bappeda.....22
2.2.2 Organisasi Bappeda.....23
2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda.....25
2.3 Percepatan Pembangunan.....34
2.3.1 Pengertian Peningkatan Percepatan.....34
2.3.2 Pengetian Pembangunan.....35
2.3.3 Perencanaan Pembangunan Daerah.....37
2.3.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....40

BAB III. METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Masalah.....43
3.2 Sumber dan Jenis Data.....44
3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....47
3.4 Metode Pengolahan Data.....47
3.5 Analisis Data.....48

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara 49
4.2 Peran Bappeda Dalam Peningkatan dan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara 66
4.2.1 Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Utara 70
4.2.2 Pengendalian Pembangunan Kabupaten Lampung Utara.....72
4.3 Faktor Penghambat Bappeda Dalam Peningkatan dan Percepatan Pembangunan di Kabupaten LampungUtara.....75

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....77
5.2 Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Otonomi daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah : “Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah memiliki landasan pada acuan hukum, juga sebagai suatu implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah tersebut kewenangan yang luas, nyata dan memiliki tanggung jawab, terutama dalam hal mengatur, memanfaatkan, serta menggali berbagai sumber-sumber potensi yang terdapat di daerahnya masing-masing.

Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tujuan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi.

1) Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD.
2) Tujuan administratif dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah, termasuk pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah, serta sumber keuangan.
3) Tujuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Di kehidupan sehari-hari, istilah pembangunan sangat sering digunakan dalam berbagai bidang. Pembangunan sering kali dikait-kaitkan dengan bidang ekonomi, bidang politik, mental, tata negara, dan bidang-bidang lainnya. Istilah ini sering kali dikait-kaitkan dengan perubahan ke arah yang lebih baik ataupun perubahan hal-hal lama ke berbagai hal baru.

Pembangunan dapat diartikan sebagai setiap kegiatan terencana yang dilakukan demi mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik, Menurut Dissaynake, pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun

mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan, budaya atau kultur lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuan mereka sendiri.[1]

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek – proyek penunjang daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga kebijakan pembangunan nasional sebaiknya diintegraskan dengan strategi pembangunan daerah yang bertumpu pada karakteristikdan potensi daerah. Pembangunan merupakan proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui suatu upaya yang dilakukan secara terencana. Disinilah peran strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan visi-misi kepala daerah melalui penentuan program/kebijakan prioritas berdasarkan potensi wilayah, permasalahan maupunisu strategi yang ada. Pada dasarnya perencanaan meliputi 3 (tiga) konsep yaitu:

[1] Zulkarimen Nasution, *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta 2007) hlm 254

1) Proses Memilih, melakukan perencanaan juga berarti memilih atas berbagai alternatif kegiatan yangmungkin dilakukan karena tidak semua kegiatan yang diinginkan dapat dilakukan secara simultan.
2) Alat Pengalokasian Sumber Daya, perencanaan meliputi proses penentuan bagaimana penggunaan sumber daya (SDA,SDM, Keuangan/penganggaran) yang tersedia.
3) Alat Untuk Mencapai Tujuan, pada proses perencanaan ditentukan target dan sasaran yang terukur sehingga dapat digunakan sebagai media untuk mencapai tujuan pembangunan.

Agar dapat menghasilkan perencanaan yang baik, maka setiap penyusunan harus menggunakan data dan informasi yang *valid dan up to date*. Tanpa dan informasi yang akurat, maka perencanaan yang disusun tidak tepat sasaran , salah prioritas, salah dalam pengambilan kebijakan bahkan rentan terhadap pemborosan anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah menurut sekertaris Bappeda Drs. Budi Trisno Tamin di bidang perencanaan pembangunan daerah , fungsi Bappeda meliputi :

1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.

4) Pelaksanaan tugas lain yangdiberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Bappeda meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan di bidang sosial, budaya maupun ekonomi. Perencanaan yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah dan penganggarannya, baik antar waktu sektor maupun wilayah. Monitoring yaitu pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Bappeda juga bertugas untuk melaksanakan evaluasi kebijakan pembangunan , serta pelaksanaan kajian (kegiatan penelitian dan pengembangan) sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan/atau perumusan kebijakan pembangunan. Selain itu tugas lain Bappeda meliputi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan di daerah.[2]

Pembangunan di kabupaten Lampung Utara menurut Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Utara Dalam satu dasa warsa terakhir ini, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah sosial dan politik, yang terjadi secara dinamis serta bersamaan di berbagai daerah, termasuk didalamnya Kabupaten Lampung Utara. Permasalahan tersebut antara lain, meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran, melemahnya kegiatan produksi dan produktifitas masyarakat serta dunia usaha, menurunnya kapasitas dan kualitas tingkat pelayanan prasarana dan sarana umum daerah, menurunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah, menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap

[2] Hasil Wawancara Dengan Sekertaris Bappeda Kabupaten Lampung Utara

birokrasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, terjadinya pergeseran nilai – nilai sosial budaya masyarakat, lemahnya fungsi koordinasi dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah, yang mengakibatkan substansi pembangunan kurang mencerminkan tuntutan kebutuhan riil daerah dan aspirasi masyarakat, rendahnya kualitas hasil – hasil pembangunan, sehingga fungsi dan manfaat proyek tidak berlangsung lama sebagaimana yang direncanakan.[3]

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam peningkatan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Lampug Utara".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah :

1) Bagaimanakah peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam peningkatan dan pecepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara?
2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam peningkatan dan pecepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara?

[3] Renstra Kab.Lampung Utara hlm.85

1.3.Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian.Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, Sedangkan lingkup kajian penelitian ini dilakukan di Bappeda Kabupaten Lampung Utara.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui Bagaimanakah peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam peningkatan dan pecepatan pembangunan di kabupaten Lampung Utara?
2) Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam peningkatan dan pecepatan pembangunan di kabupaten Lampung Utara?

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis maupun secara praktis,yaitu:

1) Kegunaan Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara, khususnya mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pembendaharaan litelatur dan menambah khasan dunia kepustakaan,

sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama lain.

2) Kegunaan Praktis

a. Sebagaimana masukan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..
b. Sebagai tambahan informasi bagi Masyarakat Lampung Utara terkait pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi Penulis terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintahan Daerah

2.1.1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks Undang-Undang tersebut di lakukan amandemen yang pertama menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah amandemen yang kedua.

Pengertian pemerintah daerah di atur dalam Bab 1 pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah yang berbunyi :

"Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembuatan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".[4]

[4]Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang *Pemerintahan Daerah*

Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsusr peneyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkat Pemerintah Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945.

Pemerntahan daerah meliputi Gubernur,Bupati , atau Walikota,dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, berkaitan dengan hal ini peran pemerintahan daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah : "Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Otonomi daerah selain memiliki landasan pada acuan hukum, juga sebagai suatu implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara

memberikan daerah tersebut kewenangan yang luas, nyata dan memiliki tanggung jawab, terutam dalam hal mengatur, memanfaatkan, serta menggali berbagai sumber-sumber potensi yang terdapat di daerahnya masing-masing.

Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.[5] Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu

[5] Mudrajad Kuncoro ,Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah, (Erlangga: Jakata 2014) Hlm 231

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Tujuan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi:

4) Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD.
5) Tujuan administratif dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah, termasuk pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah, serta sumber keuangan.
6) Tujuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Adapun tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu:

1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kekuasaannya.
2) Untuk meningkatkan Pelayanan umum di daerah kekuasaaannya.
3) Untuk meningkatkan daya saing daerah.

Otonomi daerah memberikan manfaat yang cukup efektif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya sendiri. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih leluasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.[6]

2.1.3. Wewenang Daerah

Dalam pasal 1 ayat (6 dan 12) di terapkan pengertian otonomi dan daerah otonomi yakni :[7]

"Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

"Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat

[6] Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang *Pemerintahan Daerah*
[7] Undang-Undang No.23 Tahun 2014 , *tentang Pemerintahan Daerah*

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintahan Provinsi sampai dengan Pemerintahan Desa yang mana memiliki hak otonom daerah atau dasar perimbangan keuangan dengan asas desentralisasi dan dekonsentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.[8]

Dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau perangkat pusat di daerah.[9]

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah di kemukakan di atas , maka yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang-wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.Pada delegasi terjadilah suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atribusi kepada badan atau jabatan. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang

[8]Loc.Cit.
[9]Loc.Cit.

mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijinenbelt mendefinisikan sebagai berikut:[10]

1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintaholeh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua organ pemerintahan memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi, mengenai atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru , sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi. Dalam hal mandat dikemukakan sebagai berikut padamandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang , tidak pula pelimpahan wewenang dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal.[11]

Pemerintah Daerah adalah kombinasi dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Kepala Daerah sendiri adalah *Administrator* Daerah.

Pemerintahan Daerah menetapkan strategi, policy (kebijaksanaan), anggaran pendapatan dan pengeluaran (APBD), dan berbagai rencana pembangunan.

[10]Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta, Rajawali Pers 2016*)* hlm 101
[11]Ibid hlm 102-103

Kedudukan Peraturan Daerah adalah analog dengan kedudukan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang negara, sedangkan peraturan pemerintah adalah di bidang eksekutif dan bukan termasuk bidang legislatif.[12]

2.1.4. Organisasi Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau *Organisasi Perangkat Daerah (OPD)* merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah secara efektif dan efisien.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan

[12]Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo *Hukum Administrasi Negara* (Ghalia Indonesia) hlm 113-114

pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai perubahan terhadap PeraturanPemerintah sebelumnya. Selain PP No. 41/2007, penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan bentuk sebagai berikut.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota :

1) Sekretariat Daerah;
2) Sekretariat DPRD;
3) Inspektorat;
4) Dinas;
5) Badan dan;
6) Kecamatan.

Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud selain melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan tugas pembantuan.[13]

Pembentukan organisais perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran

[13]Undang-Undang No.23 Tahun 2014 , tentang *Pemerintahan Daerah*

masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

2.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Daerah

Tugas pokok Pemerintahan adalah pelayanan yang membuahkan kemandirian, pembangunan menciptakan kemakmuran.

Fungsi-fungsi pemerintah daerah kurang lebih di dukung oleh perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah alam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusanan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwasetiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktorkemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yangakan ditangani sasaran dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

1) **Sekertaris Daerah**

Sekertaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

2) **Sekretariat DPRD**

Sekertasis DPRD dipimpin oleh sekertaris DPRD, Sekertaris DPRD mempunyai tugas :

a) Menyelenggarakan administrasi kesekertariatan DPRD.
b) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
c) Mendukung pelaksanaan tugasdan fungsi DPRD.
d) Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan daerah.

3) **Inspektorat**

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekertaris Daerah.

4) Dinas

Merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekertaris Daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor,atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan ,kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekertaris Daerah.

5) Badan

Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah ,badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

a) Perencanaan
b) Keuangan
c) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
d) Penelitian dan pengembangan
e) Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya bartanggungjawab kepadakepala daerah melalui Sekertaris Daerah.

6) Kecamatan

Kecamatan dibentuk diwilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.[14]

[14] Peraturan Bupati Lampung Utara, No. 28 Tahun 2017 , tentang *Uraian Tugas Daerah Kabupaten Lampung Utara*

2.2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.2.1. Pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA R.I yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yang Pertama, Bappeda tingkat I (Pemerintahan Provinsi) dan Bappeda Tingkat II (Pemerintahan Kabupaten/Kota)

BAPPEDA merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mana Badan ini menurut aturan KEPRES No. 27 Tahun 1980, dalam Bab I bahwa badan ini adalah Badan Staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.Dimana Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Untuk menyempurnakan peraturan daerah khususnya dalam implementasi pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luas maka Pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana dalam Pasal 23 di tegaskan sebagai berikut:

"Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi , Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut kepala Bappeda".[15]

[15]KEPRES No. 27 Tahun 1980 tentang *Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia*

Dengan demikian Bappeda adalah Badan penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di daerah baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan.

Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.27 Tahun 1980 tentang pembentukan BAPPEDA R.I, yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yang pertama, Bappeda tingkat I (sekarang Pemerintah Provinsi) dan Bappeda tingkat II (sekarang Pemerintah Kabupaten/Kota).Dalam melaksanakan perencanaan Pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat I dan Tingkat II berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah.Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bappeda Tingkat I dan Bappeda Tingkat II mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit vertikal yang terdapat pada wilayahnya.

2.2.2. Organisasi Bappeda

Tugas pokok BAPPEDA adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaandan pembangunan daerah;

2) Penyelenggara urusan pemerintahan, pelayanan umum, dan koordinasi dibidang perencanaan pembangunan daerah;
3) Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;dan
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dan merupakan unsur staf dalam bidang perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan Walikota.

Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Bupati Lampung Utara No.42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, berikut Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu:

1) Kepala Badan;
2) Sekertaris;
3) Bidang Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunanl
4) Bidang Ekonomil;
5) Bidang Sosial Budaya;
6) Bidang Prasarana dan PengembanganWilayah;
7) Kelompok Jabatan fungsional.

Menurut Pemendagri No.57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerahsebagai unsur perencanaan yang memiliki tugas dan fungsi[16]:

a. Perumusan kebijakan perencanaan daerah
b. Koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi,misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kebijakan, pembangunan masing-masingsatuan kerja perangkat daerah.

2.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda

Untuk mendukung dan mengakomodasi peran Bappeda selaku institusi perencanaan telah disusun Peraturan Daerah untuk mengatur pembentukan, kedudukan , tugas , fungsi dan struktur organisasi dan tata kerja Bappeda dan UPT Bappeda Kabupaten Adapun penjabaran tugas tertuang dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara dapat di jelaskan sebagai berikut[17]:

1) **Kepala Badan**

   Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta penyusunan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung tugas-tugas pembangunan pemerintah daerah.

[16]Pemendagri No.57 Tahun 2007 tentang *Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah*
[17]Peraturan Bupati Lampung Utara No.42 Tahun 2016 tentang *Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara*

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
b. Pengkoordinasian penyusunan, penataan dan pelaksanaan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
c. Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah;dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretriatan sertta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekertriat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan internal Bappeda;
b. Perencanaan pengembangan sumber daya aparatur Bappeda;
c. Pengelolaan administrasi keuangan; dan
d. Pelaksanaan urusan administrasi umum, meliputi urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumah tanggaan.

Sekretariat dipimpin oleh sekertaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud, di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3) Kabid Ekonomi

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan tugas-tugas di bibang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan Subbidang Pertanian dengan leading koordinasi yaitu satuan kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Ketanahan Pangan. Subbidang Penanaman Modal dan Dunia Usaha dengan leading koordinasi yaitu satuan kerja Dinas Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Subbidang Transmigrasi, Tenaga Kerja Energi dan Sumber Daya Mineral dengan leading koordinasi yaitu satuan kerja Dinas Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan dan bahan rancangan kebijakan pembangunandaerah di bidang ekonomi;
b. Menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
d. Penyusunan pengelolaan data dan informasi pembangunan perekonomian;
e. Menyusun proyeksidan analisis permasalahan di bidang Ekonomi serta merumuskan alternatif langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
f. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Ekonomi;
g. Fasilitas bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta;
h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Ekonomi.

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Ekonomi membawahi sebagai berikut:

a. Sub Bidang Pertanian
b. Sub Bidang Penanaman Modal dan Dunia Usaha
c. Sub Bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral

Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud di pimpin oleh Kepala Sun Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

4) Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya mempuyai tugas pokok pelakasanaan analis dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya.

Rincian Tugas Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya;
b. Perumusan dan melakukan analisis rancangan kebijakan pembangunan di bidang sosial dan budaya;
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya;
d. Pelaksanaan analisis terhadap permasalahan di bidang sosial dan budaya serta merumuskan alternatif-alternatif kebijakan;

e. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya;
f. Pembinaan dan fasilisasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya.

Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Sosial Budaya membawahi:

a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Rakyat
c. Sub Bidang Kependudukan dan Pemeritahan

Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

5) Bidang Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Derah

Bidang Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok pelaksanaan analisis dan merumuskan rancanagan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang perencanaan evaluasi dan informasi Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan program kerja, penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, memverifikasi usulan rencana kerja anggaran, pemantauan , pengendalian, evaluasi, pengelolahan data, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
b. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya;
d. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bidang kepala badan melalui seketaris;
e. Menyelenggarakn tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidan Prencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Sosial Budaya membawahi :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Perencanaan
b. Sub Bagian Data, Penelitian dan Pengembangan
c. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi

Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

6) Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah dibidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pertanahan, penataan ruang, pengembangan, wilayah, perhubungan, komunikasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan perencanaan terkait dengan Prasarana dan Pengembangan Wilayah dibidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pertnahaan, penataan ruang, pengembangan wilayah, perhubungan, komunikasi dan informasi;
b. Pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan Prasarana dan Pengembangan Wilayah di bidang pekerjaan umum , perumahan, dan permukiman, lingkungan hidup, pertnahaan, penataan ruang, pengembangan wilayah, perhubungan, komunikasi dan informasi;

c. Pelaksanaan analisis permasalahan di bidang pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah, serta merumuskan altermatif pemecahan langkah-langkah kebijakan.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Prasarana dan Pembangunan Wilayah membawahi :

a. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah
b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah
c. Sub Bidang Prasarana Wilayah

Masing-masing Sub Bidang sebagaimana yang dimaksud, dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

2.3. Percepatan Pembangunan

2.3.1. Pengertian Peningkatan Percepatan

Peningkatan berasal dari kata "Tingkat" yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas.Sedangkan peningkatan berarti kemajuan.Secara umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan pencapaian dalam proses, ukuran, sifat dan sebagainya.[18]

Hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas, kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu obyek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan.[19]

Menurut W.J.S Poewardarminta dalam buku nya Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa yang di maksud dengan "cepat" dalam hal ini dapat di artikan sebagai perbuatan yang di lakukan dengan proses perubahan secara cepat dalam kurun waktu tertentu (rangka suatu yang akan di kerjakan), misalnya rancangan-rancangan yang akan di laksanakan, rancangan suatu usaha (pembangunan dan sebagainya) yang harus di selesaikan dalam jangka waktu tertentu.[20]

Pada umunya suatu tujuan dan sasaran yang diharapkan akan lebih mungkin terwujud apabila sebelumnya sudah ada perencanaan yang matang untuk peningkatan dan percepatan pembangunan. Hal ini berarti dengan adanya

[18]Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia kontemporer* (Jakarta: Modernpres, 1995) hlm 160
[19]Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hlm 677
[20]W.J.S Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka Jakarta 1987) hlm 265

peningkatan dan percepatan pembangunan maka harus adanya percepatan di dalam pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang di harapkan akan lebih besar kemungkinan untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari apa yang di inginkan.

2.3.2. Pengertian Pembangunan

Pembangunan dalam arti luas adalah sebagai proses pertumbuhan atau kemakmuran, distribusi atau keadilan, transformasi atau kemajuan. Pembangunan juga salah satu program pemerintah dalam memakmurkan masyarakatnya. Sejak awal Orde baru hingga saat ini pembangunan selalu menjadi fokus utama dalam program pemerintah, baik itu pembangunan dalam bentuk fisik maupun pembangun dalam bentuk non fisik. Dalam pembangunan yang berbentuk fisik yang salalu menjadi rencana bagi pemerintah baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun daerah adalah pembangunan dalam hal material yang diantaranya adalah pembangunan infrastruktur**.**

Mengenai pengertian pembangunan para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja di artikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah satu dengan daerah lainnya, dan negara satu dengan negaralainnya. Namun, secarar umum ada satu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Berikut pengertian pembangunan menurut parah ahli:

1) **Nugroho dan Rochmin Dahuri**, Pembangunan dapat di artikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.[21]
2) **Ginanjar Kartasasmita**, Pembangunan ialah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.[22]
3) **Siagian** , pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pememrintahan, menuju modernitas dalam rangka pembinanaan bangsa.[23]
4) **Alexander** , pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencangkup seluruh system sosial seperti politik, ekonomi, infastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan dan budaya.
5) **Portes**, mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.
6) **Deddy T. Tikson,** bahwa pembangunan nasional dapat pula di artikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.[24]

---

[21] Nugroho dan Rochmin Dahuri , *Pembangunan wilayah ,* (Ghalia Indonesia , 2004) hlm 288
[22] Ginanjar Katsasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat* , (P.T. Pustaka Cidesindo, Jakarta 1996)hlm 354
[23] Moeljarto T. *Politik Pembangunan (Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi)*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995.) hlm 225
[24] Kencana Syafiie, Inu.*Sistem Pemerintahan Indonesia.*(Jakarta: Rineka Cipta, 2002.) hlm184

Proses pembangunan merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dilakukan mulai dari penyusunan suatu rencana, penyususnan pogram, kegiatan pogram, pengawasan sampai pada pogram terselesaikan.

Pertumbuhan Ekonomi di setiap daerah berbeda-beda tergantung dari tingkat pendapatan per kapita suatu daerah tersebut dan tergantung dari berapa besar pendapatan / penghasilan dari penduduknya. Jika pendapatan daerahitu tinggi maka pertumbuhan ekonominya juga cepat tetapi sebaliknya jika pendapatan suatu daerah itu di bawah rata-rata maka pertumbuhan ekonomi pembangunan nya juga rendah.

2.3.3. Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia di terapkan pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah yakni[25] :

> "suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu."

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional yang disebut Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan

[25] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun *2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah, Pasal 1*

kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, aksesterhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.[26]

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Secara formil definisi terkait perencanaan pembangunan Daerah juga disebutkan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010, pada Pasal 1 ketentuan umum[27]:

1. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
2. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

[26] Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 *tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
[27] Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 *tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.*

3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah memiliki 4 (empat) prinsip utama yaitu[28]:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

[28] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 *tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah, Pasal 2*

2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

2.3.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, memuat penjabaran visi dan misi Bupati Lampung Utara, serta strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, dengan mengacu pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan memperhatikan rancangan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Dalam proses penyusunannya RPJMD dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[29]

Pertimbangan dimensi ruang dan daerah dalam administrasi pembangunan memiliki cara pandang atau pendekatan. Pertama, cara pandang perencanaan pembangunan bagi suatu kota, daerah, ataupun wilayah, dimana masing-masing sebagai suatu wujud (*entity*) bebas yang pengembangannya tidak

[29] Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Uatara No. 1 Tahun 2015 , *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara*, Pasal II Ayat (1) dan (2)

terikat dengan lainnya. Ke dua, cara pandang bahwa pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Ketiga, cara pandang bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah instrumen bagi penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah direncanakan secara terpusat yang berguna untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah.

Administrasi pembangunan, dalam kaitannya dengan dimensi ruang dan daerah harus dapat mencari jawaban tentang bagaimana pembangunan dapat tetap menjaga kesatuan dan persatuan, tetapi dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang cukup pada daerah dan masyarakatnya.[30]

Masa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilaksanakan setelah 3 (tiga) bulan kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati maupun Walikota dilantik, hal tersebut berdasar pada Undang-undang 25 tahun 2004 tentang SPPN yaitu pada pasal 19 ayat (3):

> "RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik"[31]

Tahapan persiapan penyusunan RPJM Daerah dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan RPJM Daerah provinsi dan kabupaten/kota, hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentangSPPN pada Pasal 9 ayat (2):

---

[30] Mirwansyah Prawiranegara, Pemahaman Dasar *Tentang Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota*, Hlm. 17

[31] Undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

"Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

1. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
2. penyiapan rancangan rencana kerja;
3. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
4. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan."[32]

[32] *Loc.Cit,* Undang-undang nomor 25 tahun 2004

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan dan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

2) Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke Kantor Bappeda Kabupaten Lampung Utara untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan dan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara, serta melakukan wawancara dengan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

3.2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

   Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari Kantor Bappeda Kabupaten Lampung Utara penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada Syahrizal Adhar,S.H.,M.H., (Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Utara) dan Drs. Budi Trisno Tamin (Sekertaris Bappeda Kabupaten Lampung Utara) untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

   Data Sekunder merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara,[33] antara lain :

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3) Peraturan Menteri Dalam Negri No.57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.
5) KEPRES No. 27 Tahun1980 tentang Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia.
6) Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah.
7) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara, No. 1 Tahun 2015 , Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara, Pasal II Ayat (1) dan (2).
8) Peraturan Bupati Lampung Utara, No.42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

[33]Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press,2002), hlm.52.

9) Peraturan Bupati Lampung Utara, No. 28 Tahun 2017 , tentang Uraian Tugas Daerah Kabupaten Lampung Utara
10) Renstra Kab.Lampung Utara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, dan sebagainya.[34] Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini di peroleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Dalam Peningkatan Dan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

[34]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,(*Jakarta: Sinar Grafika, 2013),hlm. *23.*

3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data, dilakukan melalui Studi Kepustakaan *(library research)*dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.
b. Studi lapangan, dilakukan melalui penelitian langsung dilapangan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan dan Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Lampung Utara. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara langsung dan memberikan pertanyaan kepada informan.

3.4.Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara :

a. Identifikasi, identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan dan Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Lampung Utara.
b. Pemeriksaan data, (*editing*), yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

c. Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan.
d. Klasifikasi data, pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasannya masing-masing dan telah dianalisis agar sesuai dengan permasalahannya.
e. Penyusunan data, yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.

3.5.Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriftip kualitatif, yaitu memberikan arti dan makna dari setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dengan bentuk uraian kalimat secara terperinci, kemudian dalam uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diajukan mengenai Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan dan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus. sehingga dapat diperoleh jawaban atas masalah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan dan Percepatan Pembangunan Lampung Utara, antara lain dilaksanakan dengan Peran normatif, peran ini dilaksanakan dengan merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara peran ini dilaksanakan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut dengan aktifnya Bappeda Kabupaten Lampung Utara sebagai Perencana, pengkoordinasi, dan pengendali pelaksanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, seperti penyusunan RPJP, RPJM, dan Renstra OPD. Bappeda juga mempunyai Bidang Prioritas Pembangunan (Windu Cita) Kabupaten Lampung Utara yang secara Konkrit tercermin dalam bentuk Kegiatan-Kegiatan Pembangunan yang diselenggarakan setiap tahun anggaran berjalan dengan 80% keberhasilan pembangunan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Dalam Mengimplementasikan Peningkatan Dan Percepatan Pembangunan Lampung Utara, antara lain yaitu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lampung Utara masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitas, kondisi ini berimplikasi terhadap rencana pembangunan rencana yang dihasilkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, serta koordinasi yang belum optimal. Serta masih kurangnya kemampuan sebagai aparatur dalam hal administrasi dan teknis.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya Bappeda Kabupaten Lampung Utara dapat meningkatkan sumber daya manusia di bagian internal maupun eksternal agar lebih siap menghadapi perencanaan pembangunan dan lebih baik dari sisi kualitas dan kuantitas dalam rencana yang akan dihasilkan, serta sumber daya manusia dalam hal tenaga perencanaan dan keahlian lebih meningkat secara proposional dan sebaiknya dinas-dinas terkait juga lebih transparan dalam memberikan laporan kegiatan kerja yang telah di laksanakan dan di rencanakan Bappeda.
2. Pemerintah juga dapat membuat pelatihan untuk masyarakat tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan penrencanaan pembangunan, sehingga menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam hal administrasi dan teknis agar penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan

terpadu , maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang di sesuaikan dengan tujuan yang ingin di capai agar apa yang akan di laksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ali,Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

HR ,Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta :Rajawali Pers

Inu,Kencana Syafie.2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*.Jakarta: Rineka Cipta.

Katsasmita,Ginanjar. 1996.*Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta PT. Pustaka Cidesindo.

Kuncoro Mudrajad ,2014 *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembanguna Daerah*

Nasution,Zulkarimen. 2007. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Nugroho dan Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan wilayah.* Jakarta Ghalia Indonesia.

Prajudi,Atmosudirjo, S. Prof., Dr., Mr. *Hukum Administrasi Negara* .Jakarta:Ghalia Indonesia.

Poedarminta,W.J.S. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Salim, Peter dan Yeni Salim. 1995.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta: Modernpres.

Soekanto, Soejono. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press.

Soekanto,Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Sudirwo,Daeng. 1981. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung.

Syafiie Kencana, 2002 *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

T, Moeljarto. 1995.*Politik Pembangunan (Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi)*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Thohah,Miftah. 1997. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Prawiranegara Mirwansyah, *Pemahaman Dasar Tentang Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota.*

B. PeraturanPerundang-Undangan

1) Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

3) Peraturan Menteri Dalam Negri No.57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

5) KEPRES No. 27 Tahun1980 tentang Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah.

7) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara, No. 1 Tahun 2015 , Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara, Pasal II Ayat (1) dan (2).

8) Peraturan Bupati Lampung Utara, No.42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

9) Peraturan Bupati Lampung Utara, No. 28 Tahun 2017 , tentangUraianTugas Daerah Kabupaten Lampung Utara
10) Renstra Kab.Lampung Utara